

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Oleh:

Herniati

herniati.cenne@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Kajagi Kalman

kalmankajagi@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Zakaruddin

Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Anak memperoleh Kewarganegaraan ganda mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun, dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Ada 4 jenis hak yaitu sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan hak guna usaha (HGU). Keempat jenis hak atas tanah itu dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), tapi untuk orang asing Warga Negara Asing (WNA) hanya bisa mendapat hak pakai dan HGU. Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Seharusnya semua saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Anak, Hak Waris.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan menganut salah satunya asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diberlakukan terhadap anak dari hasil perkawinan campuran.

Apabila terjadi perkawinan campuran antara seorang perempuan warga Negara Indonesia dengan seorang laki-laki warga Negara asing, dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran tersebut. antar

manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) atau dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Apabila terjadi perkawinan campuran antara seorang perempuan warga Negara Indonesia dengan seorang laki-laki warga Negara asing, dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran tersebut.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:¹

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, seorang anak hasil

¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kawin campur bisa memiliki dua kewarganegaraan sebelum usia 18 tahun. Dari Pasal 6 ayat 1 UU Kewarganegaraan maka kewarganegaraan ganda anak dalam suatu perkawinan campuran bersifat terbatas sampai Pada usia 18 tahun saja, kemudian dia diberi waktu 3 tahun untuk memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA.

Dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya undang-undang ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap undang-undang Kewarganegaraan yang lama. Subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain.²

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan

orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Dalam sistem hukum Indonesia, Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama.³

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (*legal research*) yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis *normative* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aspek hukum yang

² Gatot Supramono, 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 10

³ Sudargo Gautama, 1995 *Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7*, Bandung, Penerbit Alumni. hlm 43

bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta *literatur* yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

Data sekunder di bidang hukum dibedakan menjadi:

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi umum yang relevan dengan objek penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan terhadap narasumber atau

informan mengajukan pertanyaan untuk kepentingan penelitian. Narasumber atau informan merupakan orang yang memberi informasi dianggap mengetahui, mengalami sendiri permasalahan sehubungan dengan penelitian ini serta pakar dari akademisi.

2. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan, kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, terlebih lagi kita hidup dalam negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga-negaraan, menganut prinsip umum dan universal yang diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia. Sejumlah prinsip itu antara lain:

Pertama, asas ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Ius sanguinis, menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya,

tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan.

Kedua, asas ius soli, adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Dengan kata lain, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah/negara tempat ia dilahirkan.

Ketiga, nondiskriminatif. Kewarganegaraan Indonesia tidak membedakan perlakuan antar warga negara, yang didasarkan perbedaan suku, ras, agama, golongan dan gender.

Keempat, penghormatan terhadap HAM. Kewarganegaraan Indonesia menghormati hak asasi pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya yang tercantum dalam peraturan perundangan di Indonesia. Deklarasi PBB mengakui, bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam kesulitan dan membutuhkan perhatian khusus. Diantaranya adalah menghormati hak anak dan mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya,

nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah (Pasal 8 ayat 1).

Kelima, persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara Indonesia akan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan dalam pelayanan bidang kewarganegaraan dan kependudukan.

Keenam, mencegah terjadinya *apatride* (tanpa kewarganegaraan) dan *bipatride* (kewarganegaraan ganda). Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional. Tetapi dengan tidak adanya *uniformiteit* dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan. Permasalahan kewarganegaraan yang muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai

kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).⁴

Adapun yang membedakan antara *bipatride* dengan *apatride* yaitu:⁵

1. Dwi Kewarganegaraan (*Bipatride*) *Bipatride* terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara lain yang menganut asas *ius soli*, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya. Sebagai contoh, sebelum ada perjanjian Menteri Luar Negeri Indonesia, Soenario dan Menteri Luar Negeri Cina, Chow, orang China yang berdomisili di Indonesia (*ius soli*) merupakan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara China (*ius sanguinis*). Untuk mencegah *bipatride*, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Pasal 7 dinyatakan bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pernyataan dengan syarat bahwa dia harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya.

2. Tanpa Kewarganegaraan (*Apatride*) *Apatride* terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius soli* lahir di negara yang menganut *ius sanguinis*. Sebagai contoh, orang Cina yang pro Koumintang, tidak diakui sebagai warga RRC, sedangkan Taiwan sebagai negara asal pada 1958 belum ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka mereka juga tidak diakui sebagai Warga Negara Taiwan, sehingga mereka merupakan "*defacto apatride*". Untuk mencegah *apatride*, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 1 huruf f

⁴ Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, Yogyakarta, FH UII Press. hlm 12

⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro, 2002, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. hlm 4

menyatakan bahwa anak yang lahir di wilayah Indonesia, selama orang tuanya tidak diketahui adalah Warga Negara Indonesia

Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
- 2) Negara di mana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi jika dia gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan salah tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakantindakan salah ini dilakukan.
- 3) Pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya

sendiri di wilayahnya. Pasal 12 ayat (4) Perjanjian Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik 1966 menetapkan: "Tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya".

- 4) Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer bagi negara terhadap mana kesetiaan ini harus diberikan.
- 5) Suatu negara mempunyai hak umum (kecuali ada traktat khusus yang mengikat) untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan.
- 6) Status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
- 7) Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan.

Gloria E Mairering mendadak santer dibicarakan publik pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2016. Tepat dua hari sebelum peringatan kemerdekaan, perempuan keturunan Indonesia-Perancis itu dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) di Istana Negara. Alasannya, Gloria masih memegang paspor Perancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019. Siswi Sekolah Islam Dian Didaktika Cinere Depok ini sempat kecewa, namun ia mengaku sama sekali tak menyesal. Kemenpora saat itu tetap berupaya memastikan Gloria hadir dalam upacara peringatan hari kemerdekaan di Istana Negara, dan akhirnya ia hadir sebagai tamu dan duduk di tribun J dalam upacara pengibaran bendera pagi hari. Namun upaya Kemenpora tak sia-sia. Gloria berhasil menemui Presiden Joko Widodo didampingi Menpora Imam Nahrawi untuk menyampaikan

permasalahannya. Ia akhirnya bergabung dengan tim Bima, paskibraka yang menurunkan bendera pada sore hari. Gloria mengaku mendapat pesan dari Presiden Jokowi agar tetap semangat. Pertimbangan melibatkan Gloria sebagai Paskibraka saat itu, adalah karena anak di bawah 18 tahun masih bisa memilih kewarganegaraan.

Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 16 AB bahwa kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal yaitu meliputi hubungan-hubungan kekeluargaan seperti hubungan antara suami istri, ayah dan anak, perwalian termasuk soal-soal yang bertalian dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, status di bawah umur dan lain-lain.

Bila seseorang berkewarganegaraan asing, maka terhadap status personalnya berlaku hukum asing yaitu hukum

nasional dari negaranya.⁶ Bila anak tersebut berkewarganegaraan ganda, maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara yang berbeda, sehingga asas kewarganegaraan yang dianut dalam. Hukum Perdata Internasional Indonesia melalui Pasal 16 AB sulit diterapkan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan status personalnya.

2. Pelaksanaan Perlindungan Anak Pada Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal menjamin dan menghormati hak anak negara dan pemerintah tidak dibenarkan melakukan diskriminasi/membedakan suku, agama, ras, golongan dan lain-lain.

Mengingat bahwa pertanggung jawaban anak dalam hukum pidana (*toerekenvatbaarheid*) atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah belum

sempurna seperti orang dewasa, maka perlu adanya ketentuan tentang batas usia minimum bagi anak untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sebagai perbandingan yaitu dalam KUHP (lama) belum menentukan batas usia minimum tersebut, karena Pasal 45 KUHP hanya menentukan sebelum batas umur (16 tahun) untuk dapat dijatuhi tindakan ataupun pidana, yang lain jenisnya atau lebih ringan dari pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa.

D. PENUTUP

1) Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Anak memperoleh Kewarganegaraan ganda mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut

⁶ Mamahit, Laurensius, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum.

diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun, dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)

- b. Hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran:

Ada 4 jenis hak yaitu sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan hak guna usaha (HGU). Keempat jenis hak atas tanah itu dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), tapi untuk orang asing Warga Negara Asing (WNA) hanya bisa mendapat hak pakai dan HGU. Sampai dengan usia 18 tahun, anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah anak berusia 18 tahun atau setelah anak tersebut kawin, maka ia harus menentukan pilihannya terhadap kewarganegaraannya.

Apabila anak tersebut, memilih sebagai warga negara Indonesia, maka dengan sendirinya akan berlaku hukum waris Indonesia.

2) Saran

- a. Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Seharusnya semua saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Oleh karenanya semua pihak harus mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

b. Meskipun Undang-Undang kewarganegaraan ini telah diperbaharui, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami kendala dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kewarganegaraan di Indonesia. Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan serta harus bekerja keras agar seluruh bentuk implementasi dari Undang-Undang kewarganegaraan ini dapat berjalan dengan efektif. Didalam Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tidak dijelaskan secara tegas sanksi keterlambatan pendaftaratan Warga Negara Indonesia ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah melewati batas 3 tahun dari usia 18 tahun. Seharusnya pemberian sanksi berupa denda setelah lewat 5 tahun dari batas usia anak

dianggap Warga Negara Asing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagir Manan, 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 2002. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1995. *Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7*, Penerbit Alumni, Bandung.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal:

Mamahit, Laurensius, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum.